



**P U T U S A N**

**Nomor : 403 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin  
BURHANUDIN;**

Tempat/ tanggal lahir : Bandung;

U m u r : 64 tahun / 01 Juni 1951;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kopo Gang Pagarsih No. 17  
Rt. 05/07 Kelurahan Kebon Lega,  
Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota  
Bandung;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa ZAENAL MUTAQIEN BURHAN bin BURHANUDDIN, sejak tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Jalan Cibuntu Sayuran Rt.12 Rw. 06 Kel Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang mengadili, masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada disitu secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Oktober 2004, Terdakwa ZAENAL M. BURHAN ayah kandung dari saksi ZAKI MUHAMMAD IRPAN meminjam uang sebesar kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SONY KUSUMO dengan alasan Terdakwa meminjam uang kebutuhan pribadi serta menjaminkan 2 bidang tanah yang salah satunya terletak di Jl. Cibuntu Sayuran Kel. Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 an ZAKI MUHAMMAD IRPAN (saat ini atas nama FANDY HERIANTO) dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut kurang lebih 6 (enam) bulan setelah uang diterima oleh Terdakwa ZAENAL M. BURHAN. Kemudian dibuatkan Surat Pengakuan Hutang Nomor Akta. 32 tanggal 15 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Notaris MARINA SOEWANA Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung sesuai SHM nomor 846. Kemudian dibuatkan Surat Kuasa Menjual Nomor Akta 33 tanggal 15 Oktober 2004, oleh saksi ZAKI MOHAMMAD IRPAN (selaku pemilik sertifikat) kepada saksi SONY KUSUMO dihadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH dan ditandatangani serta diketahui oleh Terdakwa ZAENAL M. BURHAN, dan istri dari saksi ZAKI MUHAMMAD IRPAN yang mana isi dari Surat Kuasa menjual tersebut adalah bahwa saksi SONY KUSUMO dibolehkan menjual sertifikat jaminan tersebut yang salah satunya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 an ZAKI MUHAMMAD IRPAN Jl. Cibuntu Sayuran Kel. Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung, apabila Terdakwa ZAENAL M. BURHAN tidak bisa membayar dalam jangka waktu yang sudah ditentukan (empat bulan setelah Surat Pengakuan Hutang ditandatangani);

Kemudian setelah jatuh tempo saksi SONY KUSUMO mencoba menagih kepada Terdakwa ZAENAL M. BURHAN namun Terdakwa tidak mau membayar dengan alasan sudah ada jaminan sertifikat dan sudah dibuatkan surat kuasa menjual. Bahwa kemudian saksi SONY KUSUMO menggunakan atau memakai haknya yaitu boleh menjual tanah atau sertifikat jaminan tersebut sesuai Surat Kuasa Menjual Nomor Akta 33 tanggal 15 Oktober 2004 yang dibuat di hadapan Notaris MARINA SOEWANA, SH;

Kemudian pada tanggal 19 Desember 2012, saksi SONY KUSUMO menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 an ZAKI MUHAMMAD IRPAN Jl. Cibuntu Sayuran Kel. Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung tersebut kepada saksi FANDY HERIANTO dengan harga Rp5.636.290.000,00 (lima milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) serta dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 262/2012 tanggal 19 Desember 2012 dihadapan Notaris TUBAGUS ZAKARIA, SH dan ditanda tangani oleh FANDY HERIANTO dan SONY KUSUMO (berdasarkan Surat Kuasa Nomor Akta 33 tanggal 15 Oktober 2004 dari ZAKI MOHAMMAD IRPAN) di Kota Bogor;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor : 403 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan AJB Nomor 262/ 2012 tanggal 19 Desember 2012, Notaris TUBAGUS ZAKARIA, SH memproses balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 an MUHAMMAD IRPAN Jl. Cibuntu Sayuran Kel. Warungmuncang Kec. Bandung Kota Bandung tersebut ke Badan Petanahan Negara (BPN) Kota Bandung dengan pendaftaran DI208 : 62584/2012 tanggal 26 Desember 2012 DI307 : 119172/2012 26 Desember 2012 dan kemudian beralihlah nama kepemilikan Sertifikat Nomor 846 Sdr ZAKI MUHAMMAD IRPAN kepada Sdr. FANDY HERIANTO;

Bahwa selanjutnya, saksi FANDY HERIANTO selaku pemilik tanah di Jl. Cibuntu Kel Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Milik (SHM) nomor : 846 tahun 2012, meminta Terdakwa ZAENAL MUTAQIN KIHAN Bin BURHANUDIN Alm untuk pergi meninggalkan tanah dan rumah tersebut cara saksi FANDY HERIANTO memberi surat kuasa kepada saksi Giri, namun saat itu semua orang yang ada ditempat tersebut tidak mau pergi;

Selanjutnya saat itu juga saksi Giri menyerahkan Surat Somasi yang isinya untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut sedangkan yang menerima surat somasi yaitu seorang Satpam di tempat tersebut;

Kemudian pada tanggal 27 April 2013, saksi mengirim Surat Somasi melalui Ekspedisi TIKI kepada Terdakwa ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin BURHANUDIN Alm dengan isi surat untuk segera mengosongkan tanah dan rumah tersebut namun Terdakwa ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin BURHANUDIN Alm tetap tidak mau mengosongkan tanah dan rumah tersebut. Kemudian pada tanggal 27 April 2013, saksi Giri Mengirimkan kembali Surat Somasi kepada Terdakwa ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin BURHANUDIN;

Bahwa sejak beralihnya kepemilikan atas tanah di Jl. Cibuntu Sayuran Kel. Warungmuncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 tahun 2012 yaitu sejak tanggal 19 Desember 2012 menjadi milik saksi Fandy Herianto sampai dengan sekarang, Terdakwa ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin BURHANUDIN Alm tidak mau pergi atau mengosongkan tanah dan bangunan milik saksi FANDY HERIANTO tersebut tanpa memberikan alasan apapun, meskipun telah diberikan surat somasi oleh saksi Fandy Herianto;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung Tersebut ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor : 403 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 06 Mei 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Mutaqin Burhan Bin Burhanuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana berada disitu secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zaenal Mutaqin Burhan Bin Burhanuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Somasi tertanggal 28 Maret 2013;
  - 2 (dua) lembar Surat Somasi Asli tertanggal 08 April 2013;
  - 2 (dua) lembar Surat Somasi Asli tertanggal 19 April 2013;
  - 1 (satu) Buku Asli Sertikat Hak Milik (SHM) Nomor 846 Kel. Warung Muncang Kota Bandung an. FANDY HERIANTO;
  - 1 (satu) lembar bukti Ekspedisi Asli dari TIKI tanggal 06 Mei 2013 atas pengiriman 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 28 Maret 2013;
  - Surat Kuasa Zaki M Irfan kepada Soni Kusumo;
  - Surat Pernyataan Yuli Deliana tanggal 15 Oktober 2004;
  - Surat Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 15 Oktober 2004;
  - Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 15 Oktober 2004;
  - Akta Jual Beli Nomor 262/2012 tanggal 19 Desember 2012;Dikembalikan kepada saksi Fandy Herianto;
4. Menetapkan agar Terdakwa Zaenal Mutaqien Burhan Bin Burhanuddin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1410/Pid.B/2014/PN.Bdg, tanggal 11 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Zaenal Mutaqien Burhan Bin Burhanuddin terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (*onslaag van alle recht vervolg*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Somasi tertanggal 28 Maret 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Somasi Asli tertanggal 08 April 2013;
- 2 (dua) lembar Surat Somasi Asli tertanggal 19 April 2013;
- 1 (satu) Buku Asli Sertikat Hak Milik (SHM) Nomor 846 Kel. Warung Muncang Kota Bandung an. FANDY HERIANTO;
- 1 (satu) lembar bukti Ekspedisi Asli dari TIKI tanggal 06 Mei 2013 atas pengiriman 2 (dua) lembar Surat Somasi tanggal 28 Maret 2013;
- Surat Kuasa Zaki M Irfan kepada Soni Kusumo;
- Surat Pernyataan Yuli Deliana tanggal 15 Oktober 2004;
- Surat Pengakuan Hutang Nomor 32 tanggal 15 Oktober 2004;
- Surat Kuasa Nomor 33 tanggal 15 Oktober 2004;
- Akta Jual Beli Nomor 262/2012 tanggal 19 Desember 2012;

Dikembalikan kepada saksi Fandy Herianto;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor : 26/Akta.Pid/2015/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2015 Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Desember 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 08 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan Pasal 67 KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) Jo. Pasal 244 KUHP terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut, tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 1410/Pid.B/2014/PN.Bdg tanggal 11 Nopember 2015 yang menyatakan perbuatan yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor : 403 K/PID/2016





didakwakan kepada Terdakwa ZAENAL MUTAQIEN BURHAN bin BURHANUDDIN terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena amar putusan Pengadilan Negeri Bandung 1410/Pid.B/2014/PN.Bdg tanggal 11 Nopember 2015 adalah merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum;

Dengan demikian telah dapat kami buktikan bahwa *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana berada disitu secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ atas nama Terdakwa ZAENAL MUTAQIEN BURHAN bin BURHANUDDIN yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni;

2. Bahwa dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* dalam perkara tindak pidana berada disitu secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ atas nama Terdakwa ZAENAL MUTAQIEN BURHAN bin BURHANUDDIN;

Bahwa sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung R.I. bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memutus perkara atas nama Terdakwa ZAENAL MUTAQIEN BURHAN bin BURHANUDDIN dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi Lim GIBI, saksi FANDV HERIANTO, saksi TUBAGUS ZAKARIA, saksi MARINA SOEWANA, SH serta mengenyampingkan keterangan Ahli C Djisman Samosir, SH. MH, dimana Majelis Hakim hanya menjadikan keterangan Ahli yang meringankan yaitu ISIS IKHWANSYAH. SH serta keterangan Terdakwa sendiri yang "pasti akan" dan "telah" menguntungkan Terdakwa sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan tanpa mempertimbangkan delik itu sendiri sehingga pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak sempurna, sehingga dalam putusannya telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa semua pembuktian Penuntut Umum dalam uraian yuridisnya digunakan sepenuhnya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana telah terbukti seluruhnya menurut hukum;

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini merupakan perkara perdata hanya berdasarkan pertimbangan apabila akan mengosongkan tanah di Jalan Cibuntu Sayuran Kel. Waning Muncang Kec. Bandung Kulon Kota Bandung yang jelas-jelas ditempati Terdakwa merupakan bagian isi Akta Pengakuan Hutang tanggal 15 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli tanggal 19 Desember 2012 Nomor 262 maka penyelesaiannya harus melalui perdata;

➤ Bahwa konstruksi hukum dalam Pasal 167 KUHPidana harus dapat menunjukkan alas hak dari kepemilikan " atas suatu tempat/lokasi berupa rumah, ruangan atau pekarangan" yang sesuai dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Atau dengan kata lain seseorang menempati rumah, ruangan atau pekarangan tersebut harus dapat menunjukkan alas hak dari kepemilikan. Atau dengan kata lain, ketentuan Pasal 167 KUHPidana ini mensyaratkan untuk terjadinya tindak pidana harus dapat membuktikan dasar kepemilikan bahwa tempat atau lokasi yang ditempati oleh seseorang dengan cara melawan hukum (tanpa ijin pemilik yang sah);

➤ Bahwa Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang di atur dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana harus benar dan jelas kepemilikan" yang menunjuk pada objek yang di permasalahan, dan bukti kepemilikan harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat, serta didasarkan pada dokumen-dokumen yang nyata-nyata harus benar dan mempunyai kekuatan hukum. Hal ini penting untuk menunjukan telah terjadinya perbuatan yang melawan hukum dan merugikan pihak yang secara hukum sebagai pemilik yang sah;

➤ Bahwa unsur Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana tidak membahas mengenai akibat hukum yang harus dilakukan yaitu berupa pengosongan rumah atau tersebut sebagaimana yang dijabarkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, tetapi juga dalam hal ada unsur-unsur non yuridis yang untuk dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu di luar konteks unsur Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

2. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa harus dibuktikan melalui gugatan perdata.

➤ Bahwa secara normatif sejak beralihnya hak milik/kepemilikan kepada pihak ketiga, (dan pihak ketiga di lindungi oleh Hukum terlebih apabila

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor : 403 K/PID/2016



jual beli itu dilakukan secara sah) maka keberadaan Terdakwa di dalam rumah itu sama sekali tanpa izin, atau tidak berhak lagi berada di tempat itu tanpa seizin pemiliknya. Terlebih Pemiliknya telah mengeluarkan surat somasi yang dapat ditafsirkan bahwa pemilik merasa tidak berkenan tempatnya di huni oleh Terdakwa;

- Bahwa dengan kata lain pemilik tidak memberikan izin Terdakwa untuk menempati rumah itu. Dengan demikian maka ketika kepemilikan berpindah dan juga ketika somasi dilayangkan maka Terdakwa yang memaksa untuk tinggal/atau tetap tinggal di rumah itu, maka telah muncul unsur "perbuatan melawan hukum" karena Terdakwa berkukuh menempati rumah tanpa izin pemilik rumah";
- Sehingga dapat disimpulkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 tahun 2012 yaitu sejak tanggal 19 Desember 2012, merupakan bukti kepemilikan yang sah dan saksi Fandy Herianto. Sehingga Terdakwa Zaenal Mutaqin Burhan Bin Burhanudin Alm tidak mempunyai hak untuk berada di situ;
- Sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dengan menyatakan harus melalui gugatan perdata, telah melampaui batas wewenangnya, tetapi juga dalam hal ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu di luar konteks unsur Pasal 167 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa perbuatan Terdakwa ZAENAL MUTAQIN BURHAN Bin BURHANUDIN Alm tidak mau pergi atau mengosongkan tanah dan bangunan yang telah beralih kepemilikannya kepada saksi FANDY HERIANTO tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 846 tahun 2012 yaitu sejak tanggal 19 Desember 2012, meskipun telah diberikan surat somasi oleh saksi Fandy Herianto dan ini sesuai dengan yurisprudensi putusan;

Mahkamah Agung RI No. 637 K/Pid/2000 tanggal 21 Juni 2006 atas nama Terdakwa Ali Hasan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami berpendapat apabila *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dilakukan secara arif bijaksana dan suatu peraturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya, maka terhadap Terdakwa ZAENAL MUTAQIEN BURHAN bin BURHANUDDIN terbukti melakukan perbuatan berada disitu secara melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya





tidak segera pergi dari situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang, bahwa atas alasan kasasi Termohon Kasasi Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tetapi hal tersebut bukan tindak pidana melainkan perbuatan yang berkaitan dengan sengketa hukum perdata menyangkut masalah dengan hutang Terdakwa terhadap saksi Sony Kusumo yang penyelesaiannya merupakan dominasi hukum perdata, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-undang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka terdapat alasan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum harus menolak kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**  
**Pada Kejaksaan Negeri Bandung** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **15 Juni 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd / **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd/ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd / **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor : 403 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)